PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
KECAMATAN MALILI
KELURAHAN MALILI
JL. H. Abdullah No. Kode Pos: 92981

KEPUTUSAN LURAH MALILI
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA LINGKUNGAN DAN KETUA RUKUN TETANGGA
KELURAHAN MALILI KECAMATAN MALILI KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN 2025

LURAH MALILI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat(1)Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan dan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2013 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Lingkungan dan Ketua Rukun Tetangga Kelurahan Malili Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005 Nomor 2);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 37 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan Dalam Wilayah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun

Dipindai dengan CamScanner

7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 24 Tahun 2011 tentang Perubahan Status Desa Tomoni Menjadi Kelurahan Tomoni Kecamatan Tomoni, Desa Malili Menjadi Kelurahan Malili Kecamatan Malili Dan Desa Magani Menjadi Kelurahan Magani Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2013 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 78);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah(Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103) sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Sususnan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 154);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 38 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 Nomor 38);
12. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 Nomor 33).

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KEPUTUSAN LURAH TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA LINGKUNGAN DAN KETUA RUKUN TETANGGA KELURAHAN MALILI KECAMATAN MALILI KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025.

KESATU : Mengangkat Kepala Lingkungan dan Ketua Rukun Tetangga Kelurahan Malili Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025, dengan nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Lurah ini;

Dipindai dengan CamScanner

KEDUA : Kepala Lingkungan dan Ketua Rukun Tetangga sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas membantu lurah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan;

KETIGA : Kepala Lingkungan dan Ketua Rukun Tetangga dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, mempunyai fungsi :

a. Kepala Lingkungan mempunyai Tugas membantu lurah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.
b. Pendataan Kependudukan dan Pelayanan Administrasi Pemerintahan lainnya.
c. Pemeliharaan Keamanan,Ketertiban dan Kerukunan hidup antar warga.
d. Menyampaikan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya masyarakat
e. Penyelenggaraan dan Penanggung jawab Utama dibidang Pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan urusana Pemerintahan termasuk Pembinaan ketentuan-ketentuan dan Ketertiban sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
f. Menjadi saksi dan menanda tangani setiap pembuatan surat tanah.
g. Penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya; dan
h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan akibat penetapan dan pelaksanaan Keputusan Lurah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Kantor Kecamatan Malili Tahun Anggaran 2025;

KELIMA : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 02 Januari 2025
LURAH MALILI,

SAMPOWALI,S.STP.M.Tr.A.P
Pangkat : Penata Muda Tk.I
NIP. 19951006 200908 1 001

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN LURAH MALILI
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA LINGKUNGAN DAN KETUA RUKUN TETRANGGA DI LINGKUGAN KELURAHAN MALILI

NO	NAMA	TEMPAT/TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN TERAKHIR	ALAMAT	JABATAN	BESARAN UPAH JASA
1	JUNAIDI	Lombok Timur,01 Januari 1975	SLTA	Jl.ST.Hasanuddin RT.O1 Lingkungan Malili	Kepala Lingkungan Malili	Rp. 2.050.000/bln
2	YESAYA RANTE	Kupang,24 Juli 1954	SLTA	Jl.A.Djemma Rt.002 Lingkungan Puncak	Kepala Lingkungan Puncak	Rp. 2.050.000/bln
3	H.ATJA M	Kalosi, 24 Juli 1945	SR	Jl.Abd.rakib Rt.002 Lingkungan Batu Merah	Kepala Lingkungan Batu Merah	Rp. 2.050.000/bln
4	MARIA RANTE	Pangala,10 Oktober 1972	SLTA	Jl. By.Pass Bunker Rt 002 Lingkungan Waru	Kepala Lingkungan Malili	Rp. 2.050.000/bln
5	HARLINA AMPUGO	Kumpi,09 Mei 1963	SLTA	Jl.H.Hamid Rt.002 Lingkungan Harapan	Kepala Lingkungan Harapan	Rp. 2.050.000/bln

LURAH MALILI

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR KELURAHAN MALILI

SAMPOWALI,S.STP.M.Tr.A.P
Pangkat : Penata Muda Tk.I
Nip. 19951006 201908 1 001

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN LURAH MALILI
NOMOR : 1 TAHUN 2025
TENTANG
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA LINGKUNGAN DAN KETUA RUKUN TETRANGGA DI LINGKUGAN
KELURAHAN MALILI

NO	NAMA	TEMPAT/TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN TERAKHIR	ALAMAT	JABATAN	BESARAN UPAH JASA
1	JASMI	Serang, 16 Mei 1973	SLTA	Jl.ST.Hasanuddin RT.001 Lingkungan Malili	Ketua Rukun Tetangga 01 Lingkungan Malili Kelurahan Malili	Rp. 400.000/ Bln
2	JUFRI LAIWA	Palopo, 17 November 1960	SLTA	Jl.ST.Hasanuddin RT.002 Lingkungan Malili	Ketua Rukun Tetangga 02 Lingkungan Malili Kelurahan Malili	Rp. 400.000/ Bln
3	M.SYUKUR KASIM	Malili,19 Agustus 1981	SLTA	Jl.M.Natsir RT.003 LingkunganMalili	Ketua Rukun Tetangga 03 Lingkungan Malili Kelurahan Malili	Rp. 400.000/ Bln
4	ZULKARNAIN KADIR	KETUA RT.001 PUNCAK	SLTA	Jl.Mongsidi RT.001 Lingkungan Puncak Indah	Ketua Rukun Tetangga 01 Lingkungan Puncak Kelurahan Malili	Rp. 400.000/ Bln
5	YUSTINA UPA LINGGI	Lampia, 02 Juli 1969	SLTA	Jl.A.Djemma RT.0032 Lingkungan Puncak Indah	Ketua Rukun Tetangga 02 Lingkungan Puncak Kelurahan Malili	Rp. 400.000/ Bln
6	NURLIYAH	Malili, 9 Juni 1972	SLTA	Jl.ABD Samudra RT.001 Lingkungan Batu Merah	Ketua Rukun Tetangga 02 Lingkungan Batu Merah Kelurahan Malili	Rp. 400.000/ Bln
7	IRWAN ANWAR	Makale, 15 Oktober 1969	SLTP	Jl.ABD Samudra RT.001 Lingkungan Batu Merah	Ketua Rukun Tetangga 01 Lingkungan Batu Merah Kelurahan Malili	Rp. 400.000/ Bln
8	RUSMANI	Latowu, 24 Agustus 1962	DIII	Jl.DR.Sam Ratulangi RT 01 Lingkungan Waru	Ketua Rukun Tetangga 01 (RT 01) yang Baru Lingkungan Waru Kelurahan Malili	Rp. 400.000/ Bln
9	HUSNA	Malili, 6 Mei 1971	SLTA	Jl. MKGR RT.01 Lingkungan Malili	Ketua Rukun Tetangga 02 Lingkungan Waru Kelurahan Malili	Rp. 400.000/ Bln
10	MULIADI.T	Malili, 04 April 1978	SLTA	Jl.H.Abdullah RT.001 Lingkungan Waru	Ketua Rukun Tetangga 01 Lingkungan Harapan Kelurahan Malili	Rp. 400.000/ Bln
11	HELENA SAKURESY	Malili 24 Agustus 1979	SLTA	Jl.A.Djemma RT.002 Lingkungan Harapan	Ketua Rukun Tetangga 02 Lingkungan Harapan Kelurahan Malili	Rp. 400.000/ Bln

Lurah Malili

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR KELURAHAN MALILI

SAMPOWALI, S.STP, M.Tr.A.P
Pangkat : Penata Muda Tk.I
NIP. 19951006 201908 1 001

Dipindai dengan CamScanner